repository.ub.ac.id

RINGKASAN

Tiara Noor Pratiwi, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2014, TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP SAMPAH ANGKASA (*SPACE DEBRIS*) (STUDI TERHADAP INSIDEN TABRAKAN SAMPAH ANGKASA MILIK CINA DENGAN SATELIT MILIK RUSIA), Setyo Widagdo, SH. MHum, Nurdin, SH.MHum.

Cina dan Rusia merupakan dua negara peluncur yang terlibat dalam insiden tabrakan di orbit rendah bumi pada Januari 2013. Insiden tersebut melibatkan sampah angkasa yang berasal dari satelit Fengyun-1C yang merupakan satelit meteorologi milik Cina yang dengan sengaja diledakan pada tahun 2007 dalam sebuah misi; demonstrasi anti satelit yang dikenal dengan nama *Chinese ASAT Test,* dan dilakukan oleh Militer Cina. Dilaporkan bahwa ledakan tersebut menghasil ribuan puing-puing kecil dengan ukuran 1-10 sentimeter. Enam tahun kemudian, sampah angkasa tersebut terlibat tabrakan dengan sebuah sateit yang diketahui merupakan satelit nanoreflektor milik Rusia yang dikenal dengan nama BLITS (*Ball Lens in the Space*). Sehubungan dengan insiden tersebut, sebuah laporan dikemukakan oleh Pusat Standar dan Inovasi Luar Angkasa atau CSSI bahwa sampah angkasa hasil ledakan Fengyun-1C merupakan satu-satunya benda angkasa dalam insiden tersebut yang melintas dan menabrak satelit BLITS di orbit rendah bumi, sehingga menyebabkan kerusakan pada satelit BLITS.

Berdasarkan hukum internasional, khususnya dalam *Convention on International Liability for Damage caused by Space Objects* 1972, dikenal juga dengan nama *Liability Convention* 1972, suatu negara dapat dimintakan pertanggungjawabannya bila benda angkasa milik negara yang telah menjadi sampah angkasa jatuh dan merugikan wilayah negara lain, atau menyebabkan kerusakan terhadap benda angkasa milik negara lain. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dari insiden tersebut, tindakan Cina bertentangan dengan kebebasan dalam mengeksplorasi ruang angkasa yang tertulis dalam *Space Treaty* 1967 dan dapat dituntut oleh Rusia untuk memberikan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang diderita berdasarkan *Liability Convention* 1972.

Sehubungan dengan insiden tersebut, penulis mengankat rumusan masalah mengenai prinsip apa yang dapat diterapkan dalam insiden tersebut sehingga Cina dapat dituntut untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh sampah angkasa miliknya, dan hal-

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

hal apa saja yang dapat diperoleh Rusia dalam tuntutan rusaknya satelit BLITS akibat sampah angkasa milik Cina.

Karya tulis ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu melakukan analisa terhadap prinsip-prinsip tanggung jawab internasional yang terdapat dalam *Liability Convention* 1972 yang diberlakukan terhadap negara peluncur. Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan untuk menganalisa aturan hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan insiden tersebut. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari konvensi internasional, resolusi-resolusi Majelis Umum PBB mengenai kegiatan eksplorasi ruang angkasa, buku-buku referensi, serta jurnal hukum terkait.